



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Hadidjah binti Ya'da, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak Sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah memeriksa bukti-bukti.

Telah mendengarkan keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2010/PA Mn., tanggal 12 Pebruari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama **Muh. Kasim** di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1955 dengan wali nikah adalah Ayah kandung pemohon, bernama **Ya'da**, dan yang mengawinkan bernama **Kadir** imam mesjid Baruga dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Sawu** dan **Ba'du**, dengan mahar berupa uang senilai Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tunai.
2. Bahwa antara pemohon dengan lelaki **Muh. Kasim**, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang serta tidak pernah sesusuan pada satu Ibu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan lelaki **Muh. Kasim**, telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga **Muh. Kasim**, meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 November 2009 dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :

1. Sulaiha binti Muh. Kasim, umur 55 tahun.
- Syaharuddin bin Muh. Kasim, umur 49 tahun.
- Tabrani bin Muh. Kasim, umur 44 tahun.
- Husniah binti Muh. Kasim, umur 41 tahun.
- Muh. Amin bin Muh. Kasim, umur 40 tahun.

4. Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan lelaki **Muh. Kasim** berstatus duda.

- Bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan lelaki **Muh. Kasim**, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, pada hal pemohon sangat membutuhkan untuk mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI dan keperluan lainnya.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Hadidjah** dengan lelaki **Muh. Kasim**, yang dilaksanakan di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Bangae, Kabupaten Majene, pada tahun 1955, adalah sah.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan pemohon, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. Reg. 87/SKN/V/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang tertanggal 7 Mei 1983 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P1.
2. Fotokopi surat Kematian No. 477.2/KL.LB/93/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Labuang tanggal 7 Desember 2009 dan diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1483/X/2003 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2003 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P3.
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00057/0010457/1 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P4.
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-21/03/36/A-VII/X/2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekuatan pertahanan tertanggal 17 Oktober 2005 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P5.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Abd. Razak bin Sugara, umur 88 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Binanga, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Kasim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada saat pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim adalah orang tua pemohon yang bernama Ya'da dan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid BARuga yang bernama Kadir.
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim maharnya adalah uang tunai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Sawu dan Ba'du.
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim pemohon berstatus perawan dan Muh. Kasim berstatus duda.
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim tidak ada halangan untuk menikah secara syara agama.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim tidak pernah bercerai sampai Muh. Kasim meninggal dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, M. Harun bin Hamma, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah kemenakan pemohon.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan laki-laki yang bernama Muh. Kasim.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali pada saat pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim adalah orang tua pemohon yang bernama Ya'da dan yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baruga yang bernama Kadir.
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim maharnya adalah uang tunai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan yang menjadi saksi adalah Sawu dan Ba'du.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim pemohon berstatus perawan dan Muh. Kasim berstatus duda.
- Bahwa pada waktu pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim tidak ada halangan untuk menikah secara syara agama.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim tidak pernah bercerai sampai Muh. Kasim meninggal dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan pengurusan tunjangan janda Veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan pemohon hanya untuk penetapan sah nya pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim ketua majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. Reg. 87/SKN/V/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang tertanggal 7 Mei 1983 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P1.
2. Fotokopi surat Kematian No. 477.2/KL.LB/93/XII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Labuang tanggal 7 Desember 2009 dan diberi kode P2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/1483/X/2003 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2003 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00057/0010457/1 yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P4.
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-21/03/36/A-VII/X/2005 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekuatan pertahanan tertanggal 17 Oktober 2005 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pos Majene dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi kode P5.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Pamboang akan tetapi pihak PT. Taspem menghendaki harus ada penetapan dari Pengadilan Agama maka permohonan pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2009, dengan demikian pemohon membutuhkan penetapan pengadilan untuk mendapatkan tunjangan janda veteran maka permohonan pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5 ternyata benar bahwa suami pemohon adalah anggota pejuang Veteran Republik Indonesia maka permohonan pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi, yaitu Abd. Razak bin Sugara dan M. Harun bin Hamma kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpah maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua, mengenal baik pemohon dan perempuan Hadidjah binti Ya'da.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah dengan laki-laki Muh. Kasim di Baruga, Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tahun 1955.
- Bahwa wali pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim adalah orang tua pemohon bernama Ya'da.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baruga bernama Kadir.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan pemohon adalah Sawu dan Ba'du.
- Bahwa mahar yang diserahkan pemohon kepada perempuan Marawiah binti Samaila berupa uang tunai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa antara pemohon dan laki-laki Muh. Kasim tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung pemohon sendiri yang bernama Ya'da dan ijab qabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baruga bernama Kadir, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sawu dan Ba'du dan ketika itu pula pemohon telah menerima mahar berupa uang tunai Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dari laki-laki Muh. Kasim.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di muka tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan laki-laki Muh. Kasim, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dalam permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan pemohon **Hadidjah binti Ya'da** dengan laki-laki Muh. Kasim yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2010 M. bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H. oleh Drs. H. Muhadin, S.H. sebagai hakim ketua, dan Achmad ubaidillah, S.HI., serta Muh. Amin T., S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. H. M. Taufik selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muh. Amin T., S.Ag

Ketua majelis,

Drs. H. Muhadin, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Taufik.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00+

J u m l a h : Rp 141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)